

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan untuk saat ini Pajak masih menjadi tiang pendapatan negara dan dalam perekonomian di Indonesia.

Dengan adanya Pajak, wajib pajak merasa terbebani dan terpaksa karena merasa tidak mendapatkan imbalan apapun. Banyak wajib Pajak orang pribadi maupun badan seringkali melupakan kewajibannya untuk membayar Pajak. Selain itu, banyak juga pengusaha kena pajak yang lalai atas kewajiban-nya tersebut.

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia saat ini tentunya memerlukan biaya sangat besar, terlebih Indonesia sekarang sudah banyak membangun fasilitas jalan tol, perbaikan jalan yang tentunya biaya tersebut diambil dari APBN. Penyumbang APBN terbsar adalah dari sektor Perpajakan. Indonesia seringkali meminjam dana untuk pembangunan di segala sektor untuk melengkapi atau mempercepat sektor pembangunan.

Pada penulisan Tugas Akhir ini akan dibahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dengan topik Kewajiban Penerbitan Faktur Pajak atas Transaksi Bonus Penjualan Pada PT. X. Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui seberapa patuh dan mengerti wajib pajak atas pajak yang dikenakan. Dengan adanya data yang penulis terima bahwa PT. X telah memberikan bonus penjualan kepada pembelinya karena telah membeli produknya dengan batas penjualan. Prosedur yang seharusnya PT. X lakukan adalah menerbitkan Faktur Pajak atas bonus penjualan pada saat menyerahkan bonus penjualan obat, tetapi data yang diperoleh dari PT.

X tidak menerbitkan Faktur Pajak. Secara keseluruhan PT. X belum mematuhi peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam buku Pengantar Hukum Pajak (Suandy,2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi dua.
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifat, dimaksudkan untuk dibagi berdasarkan ciri-ciri prinsip.
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya dan memperhatikan bagaimana keadaan diri wajib, misalnya Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)
3. Menurut pemungut dan pengelolaannya, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk PBB perkebunan, perhutanan, pertambangan masih tetap merupakan Pajak Pusat.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, PBB, dan lain sebagainya.

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung. Karena pajak bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

1.2.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak Hukum Pajak (Suandy, 2016:130)

Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang

Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sistem perpajakan di Indonesia sendiri menganut *self assessment system*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, wajib pajak harus menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajaknya itu sendiri. Wajib pajak harus memiliki tingkat kejujuran dalam *self assessment system*.

1.2.2 Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut *value added tax (VAT) atau goods and services tax (GST)*. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang di tanggung.

Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat PKP. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor.

Dasar hukum dari penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Penyebutan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dengan nama Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983.

1.2.3 Penerbitan Faktur Pajak atas Bonus Penjualan

Sumber penerimaan pajak yang paling dominan salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri (di dalam daerah pabean). Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung karena antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 pasal 4, 16C dan 16D tentang objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 disebutkan yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut:

Pasal 4 UU PPN:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor BKP
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

- f. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- g. Ekspor BKP tidak berwujud (PKP)
- h. Ekspor JKP oleh PKP

Adapun objek yang dikenakan PPN selain yang sudah disebutkan di atas, antara lain yaitu kewajiban penerbitan faktur pajak atas transaksi bonus penjualan.

Dalam pasal 13 ayat (2) undang-undang PPN mengatur tentang saat pembuatan faktur pajak dimana faktur pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Saat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan, misalnya untuk penyerahan kepada bendahara pemerintah, faktur pajak dibuat pada selain ketentuan di atas.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan hadiah atau bonus atau insentif terutang PPN dan harus dibuatkan faktur pajak. Adapun penerbitan faktur pajak dilakukan pada saat bonus tersebut direalisasikan yang dibuktikan dengan dokumen transaksi dari perusahaan yang mengeluarkan atau memberikannya yang mana lebih dulu apakah pada saat pencairan bonus atau pada saat pengakuan bonus diakui sebagai piutang dan penghasilan.

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini adalah yang di tempuh mahasiswa yang merupakan hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan serta sebagai syarat kelulusan, maka dari itu tujuan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Sebagai persyaratan akademik yang wajib di tempuh oleh mahasiswa untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Sebagai sarana pengembangan dan pengaplikasian ilmu perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan yang dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir.

3. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi para mahasiswa dalam menyusun sebuah Laporan yang tentunya menambah wawasan ketika mencari referensi dalam hal perpajakan.

1.4 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir

A. Bagi Penulis

1. Untuk menambah *softskill* mahasiswa dalam menyusun sebuah laporan yang baik dan benar.
2. Guna meningkatkan kemampuan dalam mengatasi dan mempelajari permasalahan perpajakan, baik secara teori maupun praktiknya di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Menerapkan secara langsung ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan membandingkan dengan kenyataan yang ditemui di lapangan;
4. Mengembangkan kemampuan dan menerapkannya dalam praktik di lapangan sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan sebelum terjun langsung di dunia kerja.

B. Bagi Almamater

1. Meningkatkan kualitas Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
2. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan khususnya dibidang perpajakan guna menghasilkan lulusan-lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia perpajakan serta mengembangkan kualitas dimasa yang akan datang.
3. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi di bidang perpajakan bagi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir.

C. Bagi Pembaca

1. Menambah pengetahuan serta wawasan dalam bidang perpajakan yang dibutuhkan oleh pembaca.
2. Sebagai bahan referensi dan masukan untuk pelaksanaan penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan datang.
3. Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literatur bagi pembaca.

1.5 Rencana Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

A. Objek Tugas Akhir

- a. Bidang : Pajak Pertambahan Nilai
- b. Topik :“Kewajiban Penerbitan Faktur Pajak Atas Bonus Penjualan Pada PT. X di Surabaya”.

B. Subjek Tugas Akhir

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ninik & Rekan

C. Jadwal Pelaksanaan Penyusunan Laporan Tugas Akhir

Sumber:data dioalah

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

NO	Kegiatan	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		2019				2019				2019				2019				2019				2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perkuliahan Tugas Akhir		14	21					28			18	25	2			23								
2	Penentuan Dosen Pembimbing			21																					
3	Pengajuan Topik Laporan Tugas Akhir			22																					
4	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir	11 Februari – 30 Maret																							
5	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir									11															
6	Penyusunan dan Bimbingan Laporan Tugas Akhir Lanjutan									15 April – 15 Juni															
7	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																	19							
8	Ujian Lisan (Sidang)																					24-25			
9	Revisi Laporan Tugas Akhir																					26 Juni – 2 Juli			
10	Penjilidan (Hard Cover) Laporan Final Tugas Akhir																					26 Juni – 2 Juli			
11	Penyerahan Laporan Final Tugas Akhir																					2&3			

Sumber : Surat Edaran Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan, 2019.